

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 196 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa pendirian Universitas Negeri Brawidjaja sebagaimana telah diselenggarakan dengan Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan tanggal 5 Januari 1963 No.1 tahun 1963 perlu disahkan dengan Keputusan Presiden;
- Mengingat : Pasal 18 ayat (2) Undang-undang No. 22 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 302) tentang Perguruan Tinggi;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA : Mengesahkan pendirian Universitas Negeri Brawidjaja di Malang seperti yang dimaksud dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No. 1 tahun 1963 tanggal 5 Djanuari 1963;
- KEDUA : Universitas tersebut sub "Pertama" pada saat sekarang terdiri dari :
1. Fakultas Ekonomi di Malang;
  2. Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat di Malang beserta tjabangnja di Djember;
  3. Fakultas Ketatanegaraan dan Ketataniagaan di Malang;
  4. Fakultas Pertanian di Malang, beserta tjabangnja di Djember;
  5. Fakultas Kedokteran Hewan dan Peternakan di Malang;
  6. Fakultas Ilmu Pendidikan di Djember;
  7. Fakultas Sosial Politik di Djember;
  8. Fakultas Kedokteran di Djember.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 5 Djanuari 1963;
- SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:
1. Menteri Pertama,
  2. Semua Wakil Menteri Pertama,
  3. Semua Menteri,
  4. Para Sekretaris Negara,
  5. Sekretariat Negara,
  6. Dewan Pertimbangan Agung,
  7. Dewan Perantjang Nasional
  8. Dewan Perwakilan Rakyat Komisi "G"
  9. Lembaga Administrasi Negara,
  10. Biro Pusat Statistik,
  11. Semua Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I,
  12. Semua Rektor Universitas/Inst. Negeri,
  13. Semua Dekan Fakultas Univ./Inst. Negeri,
  14. Semua Pimpinan Sekolah Tinggi/Akademi Negeri.

Sesuai dengan jang aseli  
WAKIL SEKRETARIS NEGARA,

t.t.d.

SANTOSO (S.H.)

BRIG. DJEN. TNI.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 23 September 1963.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

SUKARNO.

Sesuai dengan aslinja,

BALIHAN kepada :

1. Menteri Pertama.
2. Semua Wakil Menteri Pertama.
3. Semua Menteri.
4. Sekretaris Negara.
5. Sekretariat Negara.
6. Direktur Kabinet Presiden.
7. Semua Departemen.
8. Kantor Urusan Pegawai.
9. Badan Pemeriksa Keuangan.
10. Kuasa Menteri Urusan Pendapatan, Pembinaan dan Pengawasan.
11. Djawatan Perbendaharaan dan Kas Negara.
12. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Malang.
13. Djawatan Peradilan.
14. Dewan Pertimbangan Agung.
15. Dewan Perantjaung Nasional.
16. Dewan Perwakilan Rakyat Komisi "D".
17. Lembaga Administrasi Negara.
18. Biro Pusat Statistik.
19. Semua Presiden Universitas/Institut Negeri.
20. Semua Ketua Fakultas Universitas/Institut Negeri.
21. Semua Pimpinan Sekolah Tinggi/Akademi Negeri.
22. Semua Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta.
23. Semua Biro/Bagian dalam lingkungan Departemen P.T.I.P.

KUTIPAN Sarat Keputusan ini kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperluasnya.--

Sesuai dengan salinannya  
Kepala Biro Perundang-undangan,

ttt.

( Dr. A.W.L. Pupella S.P. )



Sesuai dengan salinannya  
yang mengambil kurma,

( M. H. P. SOEPARKAH )